



PUTUSAN

Nomor 45 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWANUDIN;**
Pangkat, NRP : Kopda/31060471720985;
Jabatan : Wadanru Ton 2 Ki 101/Macan;
Kesatuan : Yonkav 10/Mendagiri;
Tempat, tanggal lahir : Kediri Jawa Timur, 2 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonkav 10/Mendagiri, Jalan
Perintis Kemerdekaan Kilometer 10, Kota
Makassar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16
Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar
tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan
Terdakwa Kopda Iwanudin NRP 31060471720985 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor45 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kopda IWANUDIN NRP 31060471720985 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD;

Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J 7 Prime warna hitam milik Terdakwa;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya;

2. Surat-surat:

- Surat Telegram/ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;
- Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- Surat Telegram Pangdam VII/Wrb (sekarang Pangdam XIV/Hsn) Nomor STR/456/2009 tanggal 16 September 2009;
- Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor R/150/V/2019 tanggal 9 Mei 2019;
- Foto Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;
- Foto Pintu Kamar 204 lantai 2 Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;
- Foto Tempat Tidur Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;
- Foto Kamar Mandi Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;
- Foto Rumah Kost Saksi III Lucky Febryadi Nugroho Jalan Bandara Lama;

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 45 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa Kopda Iwanudin NRP 31060471720985 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : IWANUDDIN, Kopda NRP 31060471720985, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J 7 Prime warna hitam milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa namun mengenai kartu memori dan kartu sim dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

a) Surat Telegram/ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009;

b) Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009;

c) Surat Telegram Pangdam VII/Wrb (sekarang Pangdam XIV/Hsn) Nomor STR/456/2009 tanggal 16 September 2009;

d) Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor R/150/V/2019 tanggal 9 Mei 2019;

e) Foto Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 45 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Foto Pintu Kamar 204 lantai 2 Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;
- g) Foto Tempat Tidur Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;
- h) Foto Kamar Mandi Pondok Mega Pratama di Jalan Tamalanrea Raya Blok 9 M Nomor 1 Makassar;
- i) Foto Rumah Kost Saksi III Lucky Febryadi Nugroho Jalan Bandara Lama;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 99-K/PMT-III/BDG/AD/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Iwanudin, Kopda NRP 31060471720985;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/ AD/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019 untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/62-K/PM.III-16/AD/XII/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 45 K/Mil/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 26 Desember 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar atas terbuktinya dakwaan Oditur militer Pasal 281 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *Judex Facti in casu* yang pada pokoknya memohon dalam kasasinya untuk

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor45 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan hukuman. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yang berkenaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. Bahwa demikian pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa atas perbuatannya *in casu* dan Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, yang karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhan pidana penjaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 281 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IWANUDIN, Kopda, NRP 31060471720985** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 45 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel CHK NRP. 1930005770667

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor45 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)